

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992), menyebutkan bahwa Bank adalah badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi bank diatas memberikan arti bahwa bank dalam melakukan usahanya terutama menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank yang kemudian disalurkan kembali melalui simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.¹

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hokum Islam.² Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dalam bank syariah dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

¹ Kasmir, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 24.

² Ali, Zaenudin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 1.

Bank syariah sebagaimana bank konvensional yang memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan, memiliki tugas pokok, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan mendasar antara kedua bank tersebut adalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga, namun didasarkan pada prinsip – prinsip yang Islami, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*).³

Sumber dana merupakan hal terpenting bagi bank untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam memberikan penyaluran pembiayaan bank memerlukan ketersediaan sumber dana. Semakin banyak sumber dana yang dimiliki bank, maka akan semakin besar pula peluang bank untuk menjalankan fungsinya. Dana-dana yang dimaksud meliputi dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang bersumber dari lembaga lainnya dan dana yang bersumber dari masyarakat luas.⁴

Pembiayaan merupakan tulang punggung kegiatan perbankan syariah dan sumber pendapatan terbesar bagi bank.⁵ Untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat, bank memerlukan dana yang tidak sedikit. Semakin banyak dana yang dimiliki bank, maka akan semakin besar peluang bank untuk menjalankan fungsinya. Dana-dana yang dimaksud meliputi dana yang bersumber dari bank itu sendiri (Dana Pihak Kesatu), dana yang bersumber dari

³ Dahlan, Selamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Intermedia, 1995), hlm 66.

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm 62.

⁵ A.Kartika Rizkiana, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Berbasis Fee Terhadap Profitabilitas Di Bank Syariah Mandiri*, (Bandung: UPI, 2012), hlm 6.

lembaga lainnya (Dana Pihak Kedua), dan dana yang bersumber dari masyarakat luas (Dana Pihak Ketiga).⁶

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana paling utama bagi sebuah bank.⁷ Pencarian dana dari masyarakat ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Menurut Lukman Dendawijaya, “Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank hingga 80-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank”.⁸ Dana dari masyarakat luas tersebut terdiri dari giro, tabungan dan deposito.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1), simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁹ Salah satu alternatif dalam penyimpanan investasi adalah Simpanan *Mudharabah* pada bank syariah ini merupakan simpanan yang memiliki pengaruh yang cukup besar dibandingkan produk-produk lain yang ditawarkan oleh bank syariah. Simpanan ini terdiri atas dua jenis yaitu, *Mudharabah Mutlaqah* (tabungan *mudharabah*) dan *Mudharabah Muqayyadah* (deposito *mudharabah*).

Sedangkan pengertian *mudharabah* yang secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak yang pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modalnya dan sedangkan pihak lain menjadi

⁶Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm 62

⁷Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm 64

⁸ Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 49

⁹ Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1

pengelolanya.¹⁰ Keuntungan dari usaha tersebut secara *mudharabah* akan dibagi hasilnya menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal, dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaian pengelola modal. Namun jika kerugian tersebut disebabkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola modal, maka pengelola modal yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialaminya.

Simpanan *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam perbankan syariah, sedangkan jenis simpanan dalam *mudharabah* terdiri dari dua bentuk, yakni Tabungan *mudharabah* dan Deposito *mudharabah*. Secara prinsip syariah tidak ada perbedaan antara keduanya, tetapi secara praktis keduanya tetap mengacu pada konsep tabungan dan deposito syariah. Dengan demikian tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang di jalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*.¹¹ Sedangkan deposito *mudharabah* adalah deposito yang di jalankan dalam prinsip *mudharabah*.¹²

Dalam operasional bank syariah, *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari *mudharabah* ini merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati dan yang tertuang

¹⁰Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 95

¹¹ Abdul Ghofur Anshori. *Payung Hukum Perbankan Syariah* cetakan ke 1, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm 80

¹² Ibid, hlm 80

didalam kontrak. Dalam penentuan kontraknya, harus dilakukan diawal ketika akan memulai akad *mudharabah* tersebut.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah, yang berorientasi pada laba (*profit*). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha bank syariah, untuk dapat memperoleh hasil yang optimal.¹³ Muhammad, menyatakan bahwa “Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana (penyaluran dana) dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu, untuk mendapatkan laba operasional yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya dalam bentuk pembiayaan lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan penghimpunan sumber dana yang dikumpulkan dari masyarakat atas permintaan atau penanaman dana.”¹⁴

Laba operasional yaitu sering disebut juga laba usaha yang merupakan selisih antara laba bruto dan biaya usaha dengan menggunakan laba yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan.¹⁵

Berdasarkan data laporan keuangan PT. Bank BRI Syariah, dapat diketahui perkembangan pengaruh jumlah tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap laba operasional di PT Bank BRI Syariah selama periode triwulan tahun 2012-2014 adalah sebagai berikut:

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm 48

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm 243

¹⁵ Soemarso SR, *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi kelima, (Jakarta: Salemba Empat, 2002) hlm 67

Tabel 1.1
Data Laporan Keuangan Triwulan jumlah Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah* dan Laba Operasional PT. BRI Syariah Tahun 2012-2014
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Triwulan	Tabungan <i>Mudharabah</i>	Deposito <i>Mudharabah</i>	Laba Operasional
		Rp	Rp	Rp
2012	I	116,303	7,010,964	3,018
	II	135,374	7,406,366	63,102
	III	164,717	7,868,799	109,150
	IV	194,285	9,393,326	131,035
2013	I	212,996	10,466,895	59,998
	II	230,946	11,016,347	107,919
	III	265,867	10,939,696	158,780
	IV	281,388	10,916,883	179,740
2014	I	296,663	10,545,305	19,645
	II	313,458	11,190,206	856
	III	342,799	11,456,433	21,797
	IV	373,816	12,554,440	9,887
Jumlah		2,928,612	120,725,660	864,927

Sumber: Laporan keuangan PT. Bank BRI Syariah dalam <http://www.brisyariah.co.id/>

Berdasarkan data table 1.1 dapat dilihat bahwa Jumlah Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* PT. Bank BRI Syariah, dalam perkembangannya selama periode triwulan dari tahun 2012-2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 periode triwulan I hingga triwulan IV selalu mengalami kenaikan, kemudian pada triwulan I tahun 2013 jumlah tabungan *mudharabah* sebesar Rp 212.996.000.000 mengalami kenaikan dari pada triwulan IV tahun 2012 yakni sebesar Rp 195.285.000.000 dengan selisih Rp 17.711.000.000 dan deposito *mudharabah* sebesar Rp 10.466.895.000.000 mengalami kenaikan dari pada triwulan IV tahun 2012 yakni sebesar Rp 9.393.326.000.000 dengan selisih Rp Rp 1.073.569.000.000. Hal tersebut berbanding terbalik dengan yang dialami oleh laba

operasional, yaitu pada tahun tersebut angka Rp 59.998.000.000 menurun Rp 71.037.000.000 dari triwulan IV tahun 2012 yaitu sebesar Rp131.035.000.000. Di tahun yang sama namun triwulan III deposito *mudharabah* mengalami penurunan sebesar Rp76.651.000.000 dari Rp11.016.347.000.000 di triwulan sebelumnya menjadi Rp10.939.696.000.000 dan hal tersebut berbanding terbalik dengan yang dialami pada laba operasional mengalami peningkatan sebesar Rp50.861.000.000 dari Rp107.919.000.000 menjadi Rp158.780.000.000. Pada periode selanjutnya pun tahun 2013 triwulan IV deposito *mudharabah* mengalami penurunan sebesar Rp22.813.000.000 dari triwulan sebelumnya Rp10.939.696.000.000 menjadi Rp10.916.883.000.000, namun berbanding terbalik dengan laba operasional yang mengalami peningkatan sebesar Rp20.960.000.000 dari Rp158.780.000.000 menjadi Rp179.740.000.000.

Pada tahun 2014 triwulan I tabungan *mudharabah* mengalami peningkatan sebesar Rp15.275.000.000 dari Rp281.388.000.000 menjadi Rp296.663.000.000 namun laba operasional mengalami penurunan sebesar Rp160.095.000.000 dari Rp179.740.000.000 menjadi Rp 19.645.000.000 . Kemudian pada triwulan ke II tabungan *mudharabah* mengalami peningkatan sebesar Rp16.795.000.000 dari Rp296.663.000.000 menjadi Rp313.458.000.000 dan deposito *mudharabah* pun mengalami peningkatan sebesar Rp644.901.000.000 dari Rp10.545.305.000.000 menjadi Rp11.190.206.000.000 tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan laba


operasional yang mengalami penurunan sebesar Rp18.789.000.000 dari Rp19.645.000.000 menjadi Rp856.000.000. Fenomena tersebut terjadi juga pada triwulan IV tahun yang sama yaitu tabungan *mudharabah* mengalami peningkatan sebesar Rp31.017.000.000 dari Rp342.799.000.000 menjadi Rp373.816.000.000 dan deposito *mudharabah* pun mengalami peningkatan sebesar Rp1.098.007.000.000 dari Rp11.456.433.000.000 menjadi Rp12.554.440.000.000, namun laba operasional menurun sebesar Rp11.910.000.000 dari Rp21.797.000.000 menjadi Rp9.887.000.000.

Muhammad, menyatakan bahwa,¹⁶ “Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atau penanaman dana (penyaluran dana) dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk mendapatkan laba operasional yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya dalam bentuk pembiayaan lebih efisien dan efektif, dan meningkatkan penghimpunan sumber dana yang dikumpulkan dari masyarakat atas pemanfaatan atau penanaman dana”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar Galura Bhakti hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Laba Operasional Bank Syariah. Besarnya kontribusi kedua variabel bebas tersebut cukup

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm 243

besar. Sedangkan secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Laba Operasional Bank Syariah di Indonesia.

Grafik 1.1
Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, dan Laba Operasional pada PT. Bank BRI Syariah periode Triwulan tahun 2012-2014



Secara teoritis apabila Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* meningkat maka laba operasional pun akan meningkat. Namun berbanding terbalik dalam kenyataannya di PT. Bank BRI Syariah pada periode triwulan tahun 2012-2014. Ada beberapa triwulan yang menunjukkan dimana Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* naik sedangkan laba Operasional menurun, begitu sebaliknya. Hal ini menunjukkan terjadinya penyimpangan antara teori dan praktik.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik mengambil judul **Pengaruh Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Laba Operasional pada PT. Bank BRI Syariah Periode Triwulan Tahun 2012-2014.**

B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas sangat diperlukan sekali melakukan penelitian untuk mengetahui masalah mengenai Pengaruh Jumlah Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Laba Operasional pada PT. BRI Syariah periode triwulan tahun 2012-2014 diantaranya untuk perolehan keuntungan. Profitabilitas yang rendah menggambarkan kinerja keuangan bank yang rendah. Jika terus dibiarkan akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. pencapaian profitabilitas bank syariah diukur dari tingkat laba operasional yang diperoleh. Untuk itu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk meningkatkan kinerja bank terutama dalam pengelolaan pembiayaan.

Berdasarkan gambaran dan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan suatu masalah yakni:

1. Seberapa besar pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap laba operasional PT. Bank BRI Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh deposito *mudharabah* terhadap laba operasional PT. Bank BRI Syariah?
3. Seberapa besar pengaruh tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap laba operasional PT. Bank BRI Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Tabungan *Mudharabah* secara parsial terhadap Laba Operasional pada PT. Bank BRI Syariah;
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Deposito *Mudharabah* secara parsial terhadap Laba Operasional pada PT. Bank BRI Syariah;
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* secara simultan terhadap Laba Operasional pada PT. Bank BRI Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengelola jumlah Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah* dan Laba Operasional. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis suatu data dan selanjutnya dapat dipergunakan sebagai pembandingan untuk pihak-pihak yang melakukan penelitian dengan bahasan tema yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh secara teoritis ke dalam realitas atau aplikasi dan menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah* dan Laba Operasional.

